


Urgensi PSBB di Tengah Wabah COVID-19



Ummi Pertiwi
Mahasiswi Fakultas Hukum UBB

Pada akhir Desember 2019, dunia digegerkan dengan kemunculan sebuah virus, yaitu virus corona yang merebak di tengah masyarakat di kota Wuhan, China. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi atau anak di bawah usia 15 tahun, orang lanjut usia, serta orang dengan riwayat penyakit tertentu. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Gejala umum yang ditimbulkan seperti, demam, kelelahan dan batuk kering. Beberapa orang yang terinfeksi mungkin mengalami sakit dan nyeri, pilek, sakit tenggorokan serta diare. Gejala-gejala ini terjadi secara bertahap, namun ada juga orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun. *COVID-19* dapat menular melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang keluar saat seseorang batuk atau menghembuskan napas. Tetesan tersebut langsung mengenai orang lain atau benda yang disentuh orang lain.

Kemudian jika orang tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut sebelum mencuci tangan, maka akan tertular.

Saat ini, penyebaran *COVID-19* sudah merebak ke ratusan negara, termasuk Indonesia. Untuk mencegah serta memutus mata rantai penyebaran wabah *COVID-19*, Pemerintah Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *COVID-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *COVID-19*. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada Bab VII Pasal 49 undang-undang ini terdapat empat jenis karantina, yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat penting untuk dilakukan mengingat cepat dan luasnya penyebaran *COVID-19* serta telah diumumkan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi internasional. Kriteria wilayah yang dapat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yakni dilihat dari tingkat kasus dan kematian yang tinggi, serta luas dan cepatnya penyebaran virus di satu wilayah tersebut. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan meminta pertimbangan kepada ketua pelaksanaan gugus tugas *COVID-19*. Gugus tugas ini memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui wilayah bersangkutan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Salah satu daerah yang telah mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah DKI Jakarta karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pada dasarnya masyarakat masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi untuk kegiatan tertentu dibatasi. Beberapa kegiatan yang telah dibatasi hingga saat ini seperti liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti, tempat makan, pasar atau pusat perbelanjaan, berbagai tempat rekreasi, atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan lainnya. Namun, ada sejumlah sektor pekerjaan yang dikecualikan dalam pembatasan ini antara lain, pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya.

Di Indonesia, kasus positif *COVID-19* sudah menyentuh angka di atas dua ribu kasus dan akan mengalami kenaikan setiap harinya hingga angka dan waktu yang belum ditentukan. Para ahli mengatakan bahwa masa puncak *COVID-19* belum terjadi. Badan Intelijen Negara (BIN) memprediksi puncak *COVID-19* akan terjadi pada bulan Juli. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang bandel dan tidak melakukan langkah pencegahan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media serta tidak mematuhi imbauan maupun aturan yang ditetapkan pemerintah dengan berbagai alasan. Ada beberapa alasan yang sering diungkapkan masyarakat seperti tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga jika tidak bekerja dan segala kebutuhan harus dibeli sehingga mengharuskan untuk keluar rumah. Selain itu, masih banyak anak muda yang *nongkrong* di tempat makan seperti *cafe*, sebaliknya pemilik tempat makan tersebut juga tidak mengikuti imbauan untuk menutup tempat makannya pada waktu yang sudah ditentukan, adapula anak muda yang bermain di warnet dan tempat-tempat lainnya yang menimbulkan kerumunan. Jalan hanya terlihat sepi pada jam atau waktu tertentu, terutama saat jam malam.

Seharusnya imbauan maupun aturan yang disampaikan dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang lainnya dapat lebih dipatuhi terutama dalam melakukan langkah-langkah pencegahan demi menekan penyebaran *COVID-19* di tengah masyarakat. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19* diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat penting untuk dilakukan demi mencegah serta memutus mata rantai penyebaran wabah *COVID-19*. Selain itu, peran dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menekan penyebaran *COVID-19*.(***)